



Vol. 02 No. 02 (2023) : 1-14

e-ISSN: 2964-0131

p-ISSN: 2964-1748

UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN

e-ISSN: 2964-0131 p-ISSN: 2964-1748

Available online at <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisaniournal>



IMPLEMENTASI AYAT BERHIAS DI ERA MODERN DALAM TAFSIR ADABI IJTIMA'I

Aisah

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

aisyah150497@gmail.com/085783010195,

Abstract

*Along with the development of the times, decorating has had various ways that are carried by all social media, starting from Instagram, tik tok and others, which then indirectly have given certain beauty standards as a process to realize beauty and beauty, so that many of the Muslim millennial youth who decorate according to the trend of the times without knowing the essence of the concept of decoration according to the Qur'an. **The purpose of this study** was to find out the Implementation of Ornamental Verses in the Modern Era according to Tafsir Adabi Ijtima'i, using descriptive analytical research methods and data collection techniques through library research by processing data and then identifying and analyzing it in the form of documentation and information with linguistic semantic approaches and social anthropology with the book of Tafsir Al Azhar as the primary data and other supporting secondary data. Based on the results of the research, it was found that the implementation of ornate verses in the modern era can be seen in the presentation of ornate verses, namely: (QS Al A'rof 7:31, 32, 33) which discusses various ways of decorating with an exalted and inner substance. Which in the discussion of Dzohir Jewelry there will be 3 visible problems, namely: Decorating as a woman's nature and natural instincts (QS An Nur 24:31). Second, Tabarruj as an ornate behavior that is forbidden (QS Al Ahzāb 33:33). Third, decoration as a symbol of the progress of human civilization (QS Al A'raf 7:26).*

Keywords: Implementation, decoration, adabi ijtima'i

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman, berhias telah mempunyai berbagai macam cara yang dibawa oleh semua sosial media dari mulai instagram tik tok dan lain lain, yang kemudian secara tidak langsung telah memberikan standar kecantikan tertentu sebagai proses untuk mewujudkan keindahan dan kecantikan, sehingga banyak dari pemuda milenial muslim yang berhias dengan mengikuti kecenderungan zaman tanpa mengetahui hakikat konsep berhias menurut Al Qur'an. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Ayat Berhias di Era Modern menurut Tafsir Adabi Ijtima'i, dengan metode penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengolah data kemudian diidentifikasi dan dianalisis berupa dokumentasi dan informasi dengan pendekatan semantik linguistik dan Antropologi sosial dengan kitab Tafsir Al Azhar sebagai data primernya dan data skunder pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwasanya implementasi Ayat Berhias di Era Modern terlihat dalam pemaparan ayat ayat berhias yaitu: (QS Al A'rof 7:31, 32, 33) yang membahas macam macam cara berhias dengan substansi yang dzohir dan bathin. Yang mana dalam bahasan Perhiasan Dzohir akan ada 3 permasalahan yang terlihat, yaitu: Berhias sebagai fitrah dan instink alamiah seorang wanita (QS An Nur 24:31). Kedua, Tabarruj sebagai perilaku berhias yang diharamkan (QS Al Ahzāb 33:33). Ketiga, Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia (QS Al A'raf 7:26).

Kata kunci: Implementasi, berhias, adabi ijtima'i

PENDAHULUAN

Berhias ataupun bersolek merupakan kegiatan memperindah penampilan yang kerap dicoba dalam keseharian. Dikala ini, berhias jadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Keelokan wanita serta kekaguman lelaki terhadap wanita merupakan cerita klasik dalam sejarah umat manusia. 2 perihal itu pula jadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Tetapi, berhias pada kenyataannya melahirkan perilaku berlebih-lebihan. Baru-baru ini, nampak fenomena menjajaki trend sampai berlagak boros serta kelewatan menggila. Sehingga dibutuhkan jajak lebih dalam etika berhias yang cocok tuntunan Islam dalam Tafsir Al-Azhār.¹

peremuan muslimah zaman pada era ini sudah tidak bisa lagi membedakan sebatas mana seorang wanita diperbolehkan “menampakkan” keindahan dan sampai mana bersolek yang tidak diperbolehkan dalam Islam (bertabarruj). Hingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendapat predikat lebih dari orang lain, dan bahkan sebagian mereka mampu melakukan sesuatu yang mustahil dan menyerempet pada kekufuran.²

Dan perwujudan dari “reinkarnasi tradisi Jāhiliyah” yang sangat tidak normatif adalah perilaku tabarruj yang merebak di zaman modern ini. beragam tontonan, musik, film dan sebagainya seringkali memperlihatkan budaya tabarruj secara berlebihan.³ Namun menurut peneliti dengan melihat budaya dan kebiasaan masyarakat kita sekarang perlulah diadakan kajian dan tinjauan yang matang terkait batasan batasan berhias dan illat berhias yang dilarang bagi seorang perempuan ketika diluar rumah.

Al-Qur'an menjelaskan secara gamblang melalui ayat-ayatnya tentang tata cara berhias. Jika dikaji lebih lanjut, maka akan didapati pedoman komprehensif tentang tata cara berhias. Dalam permasalahan ini, kita berusaha memberikan telaah menggunakan ilmu tafsir, yakni melalui kitab Tafsir Al-Azhār. Karena sebuah interpretasi akan mampu mengungkap isi kandungan Al-Qur'an secara komprehensif dan solutif.

Penulis juga mengambil kajian literatur terdahulu yang relevan guna membantu penguatan, penemuan, pembuktian, dan pengembangan artikel ini juga untuk menghindari terjadi plagiasi, adapun artikel tersebut ialah:

Samsudin, Sofiah membahas “*Ikhtilaf dan Tabarruj : Kajian terhadap Prinsip dan disiplin Surah al-Nūr dan al-Ahzāb*” dalam Jurnal Qur'an Melonjak Transformasi Ummah. Jurnal ini menerangkan tentang Ikhtilaf dan Tabarruj. Kajian jurnal ini terhadap prinsip surah al-Nūr dan al-Ahzāb tentang larangan tabarruj, berhias yang berdampak kemaksiatan.

Firdaus, Muhamad Yoga 2021, jurnal “*Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*”. Penelitian ini bertujuan membahas etika berhias perspektif Tafsir AlMunir. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian etika, pengertian

¹ Muhamad Yoga Firdaus, Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021): 105-113, h. 106

² Assyifaun Nadia Khoiriyah, Etika Berhias Menurut Al Qur'an, h. 2.

³ Muhibb Abdul Wahab, Perempuan dan Budaya Tabarruj, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015. Diakses 13 Februari 2019

Tafsir AlMunir, dan etika berhias perspektif Tafsir Al-Munir analisis sosiologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berhias adalah kebutuhan hidup manusia yang harus dilengkapi dengan etika.

Utami, Reski Saputri, Samrin, Abdul Gaffar, Nasri Akib, 2021, jurnal *"Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab [33] :33 (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan)"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran, pengamalan dalam etika berhias kaum wanita muslimah di Desa Sindangkasih dengan Qur'an Surah Al-Ahzab / 33 : 33

METODE PENELITIAN

Permasalahan penerapan atau implementasi Ayat Berhias di Era Modern sangat sesuai dan menarik jika diinterpretasikan menggunakan tafsir Adabi Ijtima'i, karena corak ini merupakan pendekatan yang mengkaji nilai nilai kemanusiaan dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan terealisasikan tujuan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi kaffatunnas dimnapun dan kapanpun. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengolah data kemudian diidentifikasi dan dianalisis berupa dokumentasi dan informasi dengan pendekatan semantik linguistik dan Antropologi sosial dengan kitab Tafsir Al Azhar sebagai data primernya, untuk mengetahui bagaimana implementasi ayat ayat berhias di era modern saat ini, agar generasi muslim milenial bisa beribadah dalam ketaatan tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai manusia modern yang stylish dan moderat.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pengertian Berhias

kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan berhias dengan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Dalam bahasa Arab berhias adalah تَرَيَّنَ (menghias diri) yang berasal kata dari الزَّيْنَةُ yang artinya perhiasan dengan wazan تَفَعَّلَ, atau اَرْدَانٌ dengan wazan افْتَعَلَ. adapun huruf tā tidak sesuai dengan huruf zai karna kesulitan pengucapan maka huruf tā diganti dengan huruf dal.⁴

Secara etimologis berhias ialah memperlihatkan diri dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita, untuk menggoda lawan jenis dengan menampakkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik dan fitnah bagi keduanya.⁵

Sedangkan menurut istilah lain yang termasuk dengan mempergunakan perhiasan juga dapat dilakukan dengan mempercantik dalam berpakaian, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.⁶ Buya Hamka berkata perhiasan yang diperuntukkan untuk laki laki yaitu pakaian yang lengkap dan pantas digunakan ketika hendak melakukan sholat. Sedangkan perhiasan bagi perempuan tidak sama dengan perhiasan laki laki. Karna apabila perhiasan bagi wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arob*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3, h. 1902

⁵ Hasbi As Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.26

⁶ Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama).

hendak melakukan solat sebagaimana laki laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjamaah ke masjid, maka masjid akan merubah fungsinya menjadi tempat untuk "jual tampang" dan saling pamer, dan tentu akan dikeluarnya segala perhiasaan mereka, seperti gelang, anting, parfum, dll sehingga suasana berubah dari fungsi semestinya.⁷

Manusia memiliki fitrah yang salah satunya merupakan berhias. Tercantum di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī bahwa Rasūlullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Lima perkara yang termasuk fitrah yakni khitān, istiḥdād, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis". Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasūlullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan". Seorang laki-laki bertanya, "Apakah termasuk kesombongan apabila seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain".⁸

Sejak zaman dahulu Sejarah telah menuliskan bahwa berhias sudah dilakukan. Dan ditemukan pada makam Mesir kuno sebagai bukti awal adanya aktifitas berhias untuk menunjang kecantikan wanitanya. Salah satu bukti arkeologi dari aktifitas berhias wanita mesir kuno dapat dilihat patung dada Nefertiti yang menunjukkan penggunaan celak. Dan dituliskan pula bahwa bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem dan juga penggunaan krim kulit oleh wanitanya yang terbuat dari minyak zaitun dan air mawar.⁹

B. Macam Macam Berhias

1. Berhias dengan menampakkan keindahan tubuh

Menampakkan keindahan tubuh merupakan salah satu cara berhiasnya seorang wanita, cara berhias dengan menampakkan keindahan tubuh merupakan tabarruj yang jelas sangat diharamkan oleh agamazāb ayat 33: dalam Al Qur'an surat Al A'¹⁰

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliyah masa dahulu. (QS Al Aḥzāb 33:33)¹¹

Adapun yang dimaksudkan dengan tabarruj pada ayat ini dalam tafsir At Tabari adalah *حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى): أي إذا خرجت من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسرون عنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنها الله عن ذلك*

Basyar berkata kepada kita, telah berkata yazīd, telah berkata Sa'id dari Qatādah:

⁷ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, jilid 4, h. 2353

⁸ Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm 4

⁹ Dra. Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.

1

¹⁰ Hasbi Ash-Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1994), hlm. 26

¹¹ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 8, h. 5709

¹² At Tabari Ma'ruf Al Harastani, *Tafsir At Tobari Min Kitabihi Jaami' Al Bayan 'An takwil Al Qur'an*, Jilid 6, (Beirut :Mu'assasah Ar Risalah, 1994 M) H. 177

(وَلَا تَتَرَجَّجْنَ تَرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) janganlah kalian berhias seperti orang-orang Jāhiliyyah pertama: maksudnya apabila kalian (perempuan) keluar dari rumah kalian, berkata mereka (perempuan) memiliki gaya berjalan, berlenggak lenggok, dan menggoda. Seperti itulah orang-orang Jāhiliyyah pertama maka Allah melarang perbuatan tersebut.¹³

2. Berhias dengan pakaian

Sejak dulu kala setiap orang menyadari bahwa busana berfungsi sebagai alat perhiasan.¹⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al A'raf ayat 26 dan hadis sebagai berikut:
يَبْنَىٰ أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِيكُمْ وَرِيثًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan menutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.¹⁵

جَاءَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ دُونَ، فَقَالَ لَهُ: أَلَلَّكَ مَالٌ؟ قَالَ نَعَمْ: قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرْ أَثَرِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ

Seorang laki-laki menemui Rasulullah dengan pakaian yang jelek, Nabi bertanya kepadanya? Apakah engkau punya harta? Ia menjawab: ia. Nabi bertanya: Harta apa? Segala jenis harta yang Allah telah limpahkan kepadaku. Rasulullah bersabda: Apabila Allah memberimu harta hendaklah terlihat nikmat dan pemberianNya itu pada dirimu¹⁶.

3. Berhias dengan kosmetik (celak, inai, parfum, bedak dan lain sebagainya)

Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias khususnya tentang merias wajah, berikut salah satu hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri kosmetik bagi wanita:

روي أبو هريرة و عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه¹⁷

Abu Hurairah dan Imrān bin Hushain telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium.

4. Berhias dengan perhiasan

¹³ Abu Ja'far Bin Jurair At Tabari, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan:2001M\1422H, Juz 19, h. 97

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002),vol. 5, 56

¹⁵ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 4, h. 2335

¹⁶ Abu Daud Sulaiman As-Sajastany, *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009. No. 4063. Juz 6, hal. 169.

¹⁷ Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M, Juz 1, h. 221

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau memperindah kehidupan dan penampilan seseorang, yang berbeda-beda satu dengan lainnya.¹⁸ Sebagaimana yang telah Allah tekankan surat Ali Imrān ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

diperhiaskan pada (pandangan) manusia rasa cintaterhadap apa apa yang diinginkan, Yaitu: perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹⁹

HASIL

Berdasarkan macam macam cara berhias yang telah dipaparkan diatas maka, penerapan dan implementasi ayat berhias di era moderen dalam tafsir Al Azhar dengan kajian tafsir adabi ijtimai ini terbagi menjadi 4 bahasan pokok dengan penjelasan perhiasan bathin yang menjadi bahasan khusus dalam Tafsir Al Azhar, berikut ini adalah penjelasan macam macam implementasi ayat ayat berhias di era moderen baik yang dihalalkan maupun diharamkan dalam Tafsir Al Azhar:

1. Prilaku berhias yang dapat menimbulkan fitnah

Prilaku berhias yang menimbulkan fitnah disebut dengan tabarruj dan hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzāb ayat 33, berikut terjemahan dan penafsiran menurut buya Hamka dan beberapa mufasssir lainnya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jāhiliyah masa dahulu ²⁰(QS Al Ahzāb 33:33)

Ayat ini turun untuk para istri nabi SAW dengan sighoh yang menjadikan mereka sebagai mukhātabah atau orang yang diajak bicara, agar sekiranya bagi istri istri nabi untuk tetap dirumah mereka dan tidak bertabarruj. Artinya, hendaklah isteri-isteri Nabi memandang bahwa rumah suaminya sebagai tempat tinggal yang tenteram dan aman. Menciptakan rumah tangga yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, Menjadi ibu rumah tangga yang terhormat. Dengan tidak menghabiskan sebagian besar waktunya diluar tanpa ada alasan yang jelas. Karena wanita wanita jāhiliyah dulu apabila mereka berhias, mereka berniat untuk nampak lebih cantik, lebih terlonjol, dan menarik dimata

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996),162

¹⁹ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 2, h. 718

²⁰ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 8, h. 5708

orang. Berhias agar mata laki laki tergoda melihat kecantikan mereka. Berhias yang menjadi mazannah lissyahwah. Islam sama sekali tidak melarang berhias tetapi berhias secara Islam artinya berhias dengan cara yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.²¹ Namun meski ayat ini berbicara kepada istri istri nabi SAW, hukum yang terkandung didalamnya tentu berlaku untuk semua perempuan sebagai penerapan dari kaidah Al Ibrah Bī Umūm Al Lafadz Lā Bī Khusūs As Sabāb.

Kemudian dalam kitab tafsirnya Al-Misbāḥul Munīr fī Tahzībī Tafsīri Ibni Kaṣīr Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri berpendapat bahwa kaum wanita yang keluar rumah dan berhias dengan memakai pakain yang membentuk tubuh, memakai wewangian atau parfum, berjalan berlenggak-lenggok, lemah gemulai dan manja, merupakan bentuk Tabarruj pada masa Jāhiliyah. Wewangian di perbolehkan bagi wanita, jika bertujuan untuk membahagiakan suami. Namun haram hukumnya jika bertujuan agar dicium oleh laki laki asing yang bukan suami atau mahramnya.²²

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini berkata Janganlah seorang perempuan bertabarruj seperti tabarruj wanita jāhiliyyah sebelum Islam. Adapun tabarruj adalah menampakkan perhiasaan dan bagian-bagian tubuh wanita yang menarik seperti dada dan leher, layaknya seorang perempuan yang berkerudung atau berselendang tapi membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga memperlihatkan anting, leher, dada dan kalungnya.²³

Budaya tabarruj adalah budaya berhias wanita jahiliyah yang dihapuskan islam setelah kedatangannya. Karena menurut islam budaya tabarruj bisa meruntuhkan kehormatan perempuan dan juga menimbulkan budaya eksploitasi kaum lelaki terhadap perempuan.²⁴ Maka peneliti melihat dari beberapa penafsiran diatas bahwa berhias yang dapat menimbulkan syahwat adalah berhias dengan memperlihatkan aurat wanita sebagai perhiasan yang seharusnya hanya boleh dilihat oleh mahramnya, atau berhias dengan perhiasan luar seperti pakaian, perhiasan, atau make up yang berlebihan dengan niat agar menjadi perhatian laki laki.

2. Berhias sebagai fitrah seorang wanita

Berhias merupakan fitrah alamiyah seorang perempuan yang tentunya harus diberamai dengan batasan batasan kebolehan, Perihal tata cara berhias dan menampakkan kecantikan wanita telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 31, berikut terjemahan dan penafsiran menurut Buya Hamka serta beberapa mufassir lainnya:

²¹ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 8, h. 5710

²² Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2017, h. 278

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 11, 326.

²⁴ Muslih Rifa'i, *Interpretasi Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, h. 86

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۚ

Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang²⁵ (QS An Nur 24:31)

Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada perempuan, selain menjaga pengelihatan mata dan memelihara kemaluan janganlah seorang wanita mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja, seperti Cincin di jari, muka dan telapak tangan, itulah perhiasan yang nyata. Yaitu menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat dan perhiasan yang sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian Buya Hamka juga memerintahkan wanita agar menurunkan selendang atau kerudung agar menutupi leher dan dada atau "juyub" yang artinya lubang tempat masuk kepala ketika menggunakan pakaian²⁶ yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga.

Menurut Buya Hamka ayat ini menunjukkan bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Karena wanita memiliki instink atau naluri untuk berhias.²⁷ Perhiasan bagi wanita menurut Buya Hamka itu ada 2 macam: yaitu, perhiasan yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan, berikut apa yang dimaksud dengan macam macam perhiasan tersebut:

a. Perhiasan yang boleh ditampakkan

Perhiasan yang nyata bagi wanita adalah apa saja yang bisa terlihat dari padanya dalam hal ini Buya Hamka merincikannya dengan muka, telapak tangan, Cincin di jari dan pakaian luar.

b. Perhiasan yang tidak boleh ditampakkan

Adapun perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah semua yang ada pada wanita kecuali 4 hal yang telah disebutkan diatas yakni muka, telapak tangan, Cincin di jari dan pakaian luar. Maka semua itu adalah perhiasan yang tidak boleh ditampakkan kecuali kepada orang-orang tertentu.

3. Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia

²⁵ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 7, h. 4923

²⁶ Shauqi Dayf, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M, H. 149-150

²⁷ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4928

Perihal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat al A'raf ayat 26, berikut terjemahan dan penafsiran menurut Buya Hamka dan beberapa mufassir lainnya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat- ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.*²⁸(QS Al A'raf 7:26)

Peradaban manusia dicirikan dengan adanya pakaian. Identitas dan status seseorang akan nampak dari cara ia berbakaian, bahkan pakaian menjadi kumpulan nilai-nilai kemanusiaan. Pakaian muncul dari peradaban yang semakin lama berubah menjadi suatu budaya atau mencirikan suatu budaya, walaupun pada hakikatnya pakaian bukanlah budaya, melainkan kain yang Allah perintahkan untuk dipakai guna menutup aurat, sebagai ciri pembeda antara manusia yang memiliki rasa malu dan akal fikiran dari hewan.²⁹

Islam menekankan adanya keimanan di dalam dada dan kesopanan dalam berbakaian dengan aturannya seklain sebagai penghias juga sebagai penutup aurat. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, yang diatur dan berubah ubah sesuai ruang dan waktu juga kecerdasan manusianya. Sehingga apabila pemuda pemudi generasi milenial Indonesia karena keharusan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman, menjadikan mereka meninggalkan kebaya dan kain batiknya dengan gaun dan pakaian yang didesign oleh barat seperti yang terjadi sekarang ini, Islam tidaklah mencampurnya.³⁰ Dalam hal ini Buya Hamka mengakui adanya peran adat istiadat dan budaya sebagai dasar hukum cara berhias dengan pakaian yang disebut dalam usul fiqih sebagai العادة محكمة.

kemenag menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa para wanita diharuskan untuk menjulurkan kerudung agar menutupi rambut, leher dan dadanya. Sebab kebiasaan wanita mereka menutup kepalanya dengan kerudung yang dililit ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana wanita wanita jahiliyah terdahulu. Selain itu, wanita diwajibkan menyembunyikan perhiasan mereka dan hanya menampakkannya kepada mahramnya, kecuali yang biasa nampak dan tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak/sifat, pacar/inai, dan sebagainya. Adapun berbagai macam perhiasan yang diletakkan pada tempat tempat yang wajib ditutupi

²⁸ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 4, h. 2335

²⁹ Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, no.2, 3 Agustus 2018, h. 34

³⁰ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4930

maka haram untuk menampakkannya seperti: gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, dan lain sebagainya.³¹

tren make up atau kosmetik yang sangat digandrungi generasi milenial. Buya Hamka dalam tafsirnya tidak menjelaskan secara gamblang apa hukumnya seorang wanita menggunakan make up atau kosmetik, maka yang paling tepat adalah mengembalikan sesuatu kepada hukum asal yaitu, Al Ibadah atau perbolehan *الْأَصْلُ فِي الشَّيْءِ الْإِبَاحَةُ* yang artinya asal hukum pada sesuatu adalah boleh.

Hal ini ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya pada surat Al A'raf ayat 31

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari kurniaNya?"

Sayid Rasyid Ridha di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Ar-Razi berkata: "kata Ziinah atau perhiasan, mencakup badan yang bersih, tunggangan yang baik, dan perhiasan kaum perempuan yang merupakan Thayyibaat yaitu sesuatu yang baik yang Allah halalkan bagi umatnya sebagai rezeki bagi mereka."³²

Selanjutnya dibolehkannya wanita untuk menggunakan make up atau kosmetik dikuatkan dengan beberapa redaksi hadis dibawah ini:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة³³

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sementara pada dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang perempuan dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَقَوِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.³⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain ia berkata, Nabi

³¹ <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-31/>, diakses pada 30 nov 2022

³² HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2355

³³ Ibn Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari syarh shahih Al Bukhari*, Daar Ar Rayan litturost: 1986 H/1407 M, juz, 9, h 128, no. 4858

³⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa At Tarmidzi, *Al Jami' Al Kabir* (Sunan At Tirmidzi), Daar Al Garb Al Islami:Beirut, 1996 M, juz 4, h 89, no. 2788

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium."

4. Perhiasan Dzohir dan Bathin

Perihal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat al A'raf ayat 31, 32, dan 33 berikut terjemahan dan penafsiran menurut Buya Hamka dan beberapa mufasssir lainnya:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادَةٍ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ * قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Wahai anak-anak Adam! Pakailah perhiasan kamu pada tiap-tiap mesjid, dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. (QS Al A'rof 7:31)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya dan yang baik-baik dari kurniaNya?" Katakanlah: "Dia adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam hidup didunia dan khusus (untuk mereka) di hari kiamat. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mau mengetahui." (QS Al A'rof 7:32)

Katakanlah: "Sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah kejahatan-kejahatan, mana yang zahir daripadanya dan mana yang batin, dan dosa dan keaniayaan dengan tidak benar, dan bahwa kamu persekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak Dia turunkan keterangannya, dan bahwa kamu katakan atas (nama) Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui."³⁵ (QS Al A'rof 7:33)

Ayat ini memerintahkan kepada ummat muslim untuk berhias ketika hendak masuk kedalam masjid, bahkan kalau kita melihat arti dari masjid yaitu, "tempat sujud"³⁶ maka berhias diperintahkan ketika setiap kali hendak melakukan sholat. Dan yang dimaksudkan dengan perhiasan ketika hendak melakukan sholat ialah hendaklah memakai pakaian yang pantas sesuai dengan kemampuan masing masing individu.

Tafsir kemenang dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia memakai zinah atau perhiasan berupa pakaian bersih yang indah ketika hendak memasuki masjid dan ketika hendak mengerjakan ibadah, seperti salat, thawaf dan lain-lainnya. Adapun yang dimaksud dengan memakai *zinah* adalah memakai pakaian yang menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Dan lebih baik lagi hendaknya pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah dan dapat menambah keindahan seseorang ketika sedang beribadah kepada Allah sesuai kemampuan dan kesanggupan setiap

³⁵ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 4, h. 2349

³⁶ Shauqi Dayf, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M, H. 416

individu, sebagaimana kebiasaan seseorang berdandan dengan memakai pakaian yang indah di kala akan pergi ke tempat-tempat undangan dan lain-lain.³⁷

Perhiasan Batin

"Katakanlah! Sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah kejahatan-kejahatan, mana yang zahir daripadanya dan mana yang batin, dan dosa dan keaniyaan dengan tidak benar, dan bahwa kamu persekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak Dia turunkan keterangannya, dan bahwa kamu katakan atas (nama) Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui." (ayat 33).

Ayat ini mengandung perintah Allah kepada Rasulullah untuk memberi label halal pada perhiasan, makanan, dan minuman yang sederhana. Yang mana semua itu adalah kebutuhan lahiriyah setiap manusia. Adapun yang Allah haramkan adalah perhiasan bathin yang terbungkus dan tidak dijaga. Karena apabila keindahan bathin seseorang telah terjaga niscaya jasad lahiriyahnya pun akan senantiasa selalu berbuat baik, dan tidak akan memunculkan kekhawatiran ketika jasad lahiriyahnya diberi perhiasan. Sedikitnya keindahan batin harus suci terjaga dari perbuatan fahsha' yaitu perbuatan-perbuatan keji dan nista, terutama yang berhubungan dengan faraj.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tafsir adabi ijtimai' tentang implementasi ayat-ayat berhias di era moderen dalam Tafsir Al Azhar akan nampak beberapa konsep berhias yang terjadi di era moderen dengan implementasinya yang telah sesuai dengan syariat Islam maupun tidak, berikut konsep berhias yang terjadi di era moderen dengan implementasinya: Berhias dengan Perhiasan *Dzohir* dan *Bathin* (QS Al A'raf 7:31, 32, 33), Berhias sebagai fitrah dan instink alamiah seorang wanita (QS An Nur 24:31), Berhias sebagai wujud wahyu dan ilham dengan perhiasan sebagai rezeki yang halal dari Allah untuk umat muslim (QS Al A'raf 7:26 dan QS Al A'raf 7:32), Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia (QS Al A'raf 7:26), *Tabarruj* sebagai perilaku berhias yang diharamkan bagi wanita (QS. QS Al Ahzab 33:33). Untuk mengembangkan dan menyempurnakan artikel ini sangat perlu dibuat kajian lebih lanjut dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)
 Abu Daud Sulaiman As-Sajastany, *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009. No. 4063. Juz 6

³⁷ <https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-31/> diakses pada 2 desember 2022.

³⁸ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 2359

- Abu Isa Muhammad bin Isa At Tarmidzi, *Al Jami' Al Kabir* (Sunan At Tirmidzi), Daar Al Garb Al Islami:Beirut, 1996 M
- Abu Ja'far Bin Jurair At Tabari, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauij' Wal i'laan:2001M\1422H, Juz 19
- Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama)
- Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*
- At Tabari Ma'ruf Al Harastani, *Tafsir At Tobari Min Kitabihi Jaami' Al Bayan 'An takwil Al Qur'an*, Jilid 6, (Beirut :Mu'assasah Ar Risalah, 1994 M)
- Dra. Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hasbi As Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Ibn Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari syarh shahih Al Bukhari*, Daar Ar Rayan litturost: 1986 H/1407M
- Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2017
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arob*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3
- Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M, Juz 1
- Muhamad Yoga Firdaus, *Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021)
- Muhbib Abdul Wahab, *Perempuan dan Budaya Tabarruj*, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015. Diakses 13 Februari 2019
- Muslih Rifa'i, *Interpretasi Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002),vol. 5, 56
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996)
- Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA
- Shauqi Dayf, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M
- Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, no.2, 3 Agustus 2018
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 11
- <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-31/>, diakses pada 30 nov 2022
- <https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-31/> diakses pada 2 desember 2022.

